

OPTIMALISASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH (Studi Kasus pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram)

Salimul Jihad

Dosen Tetap pada Jurusan PBA FTK UIN Mataram

Abstrak: Tujuan penelitian ini : (1) Untuk mengetahui mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) perbankan syariah. (2) Untuk mengetahui sejauh manaperan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan produk-produk bank syariah. Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme kerja sekaligus peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perbankan syariah PT. BPRS Dinar Ashri, maka penelitian ini juga bisa dikatakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: (a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Sumber data primer penelitian ini adalah informan yang dianggap oleh peneliti mengetahui cara kerja dan peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dinar Ashri NTB. (b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer, antara lain berupa dokumen PT. BPRS Dinar Ashri. Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu *pertama* pengumpulan data. *Kedua*, reduksi data. *Ketiga*, penyajian data. *Keempat*, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Ada beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini : (1) Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah melaksanakan tugas dan perannya mengawasi BRPS Dinar Ashri dengan berpedoman kepada fatwa DSN MUI. Pemeriksaan dilakukan sekali dalam 3 bulan dengan melihat dokumen perjanjian, observasi pelaksanaan perjanjian dan mereview pelaku transaksi baik dari pihak Bank maupun nasabah (masyarakat). (2) Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap produk-produk bank syariah PT BPRS Dinar Ashri dapat dibagi dalam dua peran utama, yaitu pengawasan kesyariahan produk dan pengembangan produk sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan pasar.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Dewan Pengawas Syariah, Produk-Produk Bank Syariah*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah bangsa muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 80% yang beragama Islam, tuntutan masyarakat untuk menjalankan dan menerapkan sistem ekonomi alternatif sejak berkuasanya sistem kapitalis dan sosialis menjadi tidak bisa dielakkan lagi. Ekonomi alternatif tersebut terwujud dalam sistem perekonomian yang menggunakan perturan-peraturan agama sebagai landasan hukumnya.¹

Suatu kemajuan yang signifikan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya, yaitu: Bunga.² Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Ayat Alqur'an yang menjelaskan prinsip ini adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴ Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan.⁵ Berdasarkan fungsi dan tujuannya lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: lembaga keuangan

¹Mukhtar Al-Shodiq, *Briefcasebooks Edukasi Profesional Syariah: Fatwa-Fatwa Syariah Kontemporer*, (Jakarta, Renaisan, 2005), 17.

²Bunga bank dapat diartikan sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli dan yang menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus diberikan kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). A. Malik Madany, Jandra. *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), 10. Lihat juga Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 3. Lihat juga Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), 131-132.

³Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah): 275, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali*, CV. Penerbit J-ART.

⁴Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'):29, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali*, CV. Penerbit J-ART.

⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 51.

*bank, lembaga keuangan bukan perbankan seperti asuransi, pegadaian, dan lembaga pembiayaan. Ketiga jenis lembaga ini dalam sistem syariah tidak berbeda dalam penggunaan instrument keuangannya, yaitu dapat menggunakan bermacam-macam akad yang sesuai syariah dalam transaksinya.*⁶

Bank sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat membawa peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dan menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁷

Bank syariah yang memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem bunga dan tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem *Profit and Loss Sharing*.⁸ Perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena itu, kesesuaian praktik dan operasi bank syariah dengan syariah Islam merupakan piranti mendasar dalam mengembangkan dan memajukan lembaga tersebut, sehingga dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern.

Semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank syariah tersebut berjalan sesuai dengan syariah Islam. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 109 Ayat (1) yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS)”.⁹

Dewan pengawas syariah yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dewan pengawas yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN.¹⁰ Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut.¹¹ Perekrutan Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah dilaksanakan secara transparan dan terbuka yang melibatkan pihak independen bank syariah tersebut. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengamati secara teliti bagaimana bentuk-bentuk operasional dari perikatan atau akad yang ada pada

⁶Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.

⁷Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang No.10 Tahun 1998

⁸Sistem *profit and lose sharing* adalah sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian, di dunia mulai diterapkan pertama kali di Malaysia dan Pakistan sejak sekitar tahun 1940-an. Ifham Solihin Ahmad, *Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Media Prata, 2008), 10.

⁹Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang No. 40, Tahun 2007, Pasal 109 (1)

¹⁰Rifkadejayu, *Dewan Pengawas Syariah Gaji Buta dan Sekedar Pajangan*

¹¹Keputusan Dewan Pimpinan MUI Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI No: Kep-98/MUI/III/2001.

lembaga keuangan syariah dan mampu memberikan penilaian, pengawasan secara maksimal dalam rangka menjaga kesyariahan produk-produk bank syariah. Adapun produk bank syariah seperti titipan murni (*al-wadiah*), pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, jual-beli dalam bentuk *murabahah* dan *al-bai'u bithaman ajil*, sewa-menyewa dalam bentuk *al-ijarah*, jaminan dalam bentuk *al-kafalah* dan *al-rahn*, pinjaman lunak (*al-qardhul hasan*), kegiatan transfer (*al-hiwalah*), layanan proyek (*al-jualah*), jasa penitipan (*al-wakalah*), jual-beli mata uang (*al-sharf*).¹²

Pengawasan merupakan salah satu tugas dari dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis-garis yang ditentukan, teori yang ada dan dasar-dasar yang bisa dipercaya. Sistem pengawasan yang diterapkan dalam institusi sudah ada sejak dulu yaitu sistem pengawasan yang diterapkan pada zaman Umar Ibnu Khattab, pengawasan ini meliputi sebagai berikut: (1) Memastikan dijalkannya aturan-aturan kegiatan ekonomi yang meliputi disyaratkannya kegiatan ekonomi, menyempurnakan pekerjaan, melawan penipuan dan tidak membahayakan orang lain. (2) Mewujudkan keamanan dan ketentraman. (3) Mengawasi keadaan rakyat.

1. Melarang orang lain membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan.
2. Menjaga kepentingan umum.
3. Mengatur transaksi di pasar.¹³

Dewan pengawas syariah memiliki nilai peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ada tiga alasan penting dewan pengawas syariah mempunyai peran penting dalam bank syariah antara lain:

1. Menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
2. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*).
3. Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syariah.¹⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu pada BPRS tersebut ada Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja BPRS

¹²Baitsatul Hasanah, *Fiqh Mu'amalah (Bank Syari'ah dan Produk Bank Syari'ah)*, pada: <http://itha911.wordpress.com/kumpulan-makalah-2/fiqih-muamalah-bank-syariah-dan-produk-bank-syariah/>, di akses pada tanggal 31 Oktober 2014.

¹³Al-Harist Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, (Jakarta: Khalifah Pustaka Al-Kaustar Group, 2006), 585.

¹⁴Andi Prabowo, *Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankn Syariah*, (Makalah UGM Yogyakarta: 2009), 9.

tersebut selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk menjaga sejauhmana BPRS dalam menjalankan kegiatan perbankannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Perbankan Syariah di NTB terdiri dari Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank NTB tiga BPRS, yaitu BPRS Dinar Ashri, BPRS Patuh Beramal, dan BPRS Tulen Amanah. Perbankan Syariah ini tentu melakukan hal yang sama yaitu membutuhkan DPS untuk menjaga kinerja BPRS tersebut. Oleh karena itu sumberdaya manusia yang profesional sangat dibutuhkan untuk mengisi peran DPS tersebut.¹⁶

Peran utama DPS menurut Syafi'i Antonio ialah: mengawasijalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan kata lain DPS berperan penuh terhadap kinerja bank syariah. Fungsi DPS dengan apa yang digambarkan di atas tentu menjadi pertanyaan. Apakah untuk saat ini peran DPS tersebut sudah benar-benar sesuai dengan yang dituliskan.¹⁷

Jika dirasa kurang efektif maka langkah optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus digalakkan, harapannya agar sesuai dengan yang dituliskan oleh Bank Indonesia (BI) dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengawas internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syariah. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia (OJK) sebagai regulator yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS itu sendiri dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dalam hal ini BPRS.¹⁸

Dari sinilah tema Penelitian ini di ambil sejalan dengan timbulnya pertanyaan tentang sejauhmana kesesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan peran dan tanggung jawab DPS dalam mengawasi produk-produk BPRS. Berdasarkan keterangan dan uraian diatas hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang DPS pada PT. BPRS Dinar Ashri NTB , dengan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk-produk Bank Syariah ” di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri NTB.

¹⁵Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), 2.

¹⁶Sumberdaya yang handaldan profesional tersebut di bidang perbankan syariah adalah pakar dan praktisi yang benar-benar memahami bukan saja fikih muamalah, usul fikih dan ilmu ekonomi modern melainkan juga menghayati ruh dan falsafah syariah Islamiyah secara utuh dan komprehensif. Agar operasional perbankan syariah yang dikelola sesuai dengan tuntunan syariah dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas tentang kesyariahan bank syariah. Pada: Bambang Rianto Rustam, “*Spin off Unit Usaha Syariah Strategic Model Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*”, Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia, Vol. 40. No.1 Februari 2011 hal 26.

¹⁷M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001) cet. Ke-1, 234.

¹⁸Zainul Arifin, MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang, Azkia Publisher, 2009), 123-125

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan/desain studi kasus. Jenis penelitian ini dikatakan studi kasus karena meneliti kasus yang terjadi di Dewan Pengawas Syariah terhadap produk-produk PT. BPRS Dinar Ashri NTB.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme kerja sekaligus peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perbankan syariah PT. BPRS Dinar Ashri, maka penelitian ini juga bisa dikatakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.¹⁹

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di PT. BPRS Dinar Ashri NTB dan dilaksanakan mulai bulan September 2017 s/d Juli 2018.

3. Sumber Data

Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: (a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Sumber data primer penelitian ini adalah informan yang dianggap oleh peneliti mengetahui cara kerja dan peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dinar Ashri NTB. (b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer, antara lain berupa dokumen PT. BPRS Dinar Ashri.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: observasi, adalah pengamatan dan pencatatan

¹⁹Hasan, Iqbal., *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: (Ghalia Indon - sia, 2002), h 33.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 172.

sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.²¹ Metode ini penulis gunakan untuk mengamati, mendengarkan, dan mencatat langsung cara kerja dan peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dinar Ashri NTB. Interview dikenal pula dengan istilah wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.²² Selain itu, wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²³ Metode interview yang penulis gunakan adalah jenis interview terstruktur. Wawancara terstruktur atau terstandar menyerupai daftar pertanyaan survei tertulis yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara.²⁴ Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa interview dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main tetapi tidak kaku.²⁵

Selain itu, peneliti menggunakan metode interview tak berstruktur (*Unstructured Interview*) dan metode interview semi terstruktur. Peneliti menggunakan metode interview tak berstruktur dikarenakan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis tapi hanya berupa garis besar atau pedoman umum saja.²⁶ Wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*) yang menerapkan metode interview secara lebih mendalam, luas, dan terbuka dibandingkan wawancara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat, persepsi, dan pengalaman seseorang. Wawancara tidak terstruktur menghasilkan data paling kaya, dan sering mengejutkan, tetapi juga mempunyai “*dross rate*” yaitu jumlah material yang tidak bermanfaat untuk riset, terutama jika peneliti kurang berpengalaman dalam melakukan wawancara.²⁷ Sedangkan wawancara semi terstruktur atau wawancara terfokus adalah wawancara yang terfokus pada permasalahan atau area topik yang akan dibahas. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.²⁸ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, dan keadaan dosen dan mahasiswa. Sedangkan menurut Yatim Riyanto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang

²¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004), h 69.

²²Ibid., h 88.

²³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h 180.

²⁴Christine Daymon & Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications*, (penerjemah Cahya Wiratama), (Yogyakarta: Bentang, 2008), h 267.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 133.

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h 74.

²⁷Christine Daymon & Immy Holloway, *Metode-metode Riset*, h 265.

²⁸Irawan S, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosita Karya, 2000), h 70.

berarti barang tertulis, metode dokumentasi, berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.²⁹ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu cara kerja dan peran Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dinar Ashri NTB.

5. Analisis Data

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *diskriptif-kualitatif*, yaitu *pertama* pengumpulan data. *Kedua*, setelah pengumpulan data selesai kemudian melakukan reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.³⁰ Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. *Ketiga*, Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga berupa matriks, grafik, *networks* dan *chart*. *Keempat*, Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

6. Validitas Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data,³¹ yaitu: (1) Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (*credibility*). Teknik ini dapat dilakukan dengan jalan : (a) Keikutsertaan peneliti sebagai instrumen (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti, sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. (b) Ketekunan pengamatan, yaitu dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang sangat

²⁹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, (Surabaya SIC, 1996), h 83.

³⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: TARSITO, 1988), h 129.

³¹ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h 175.

relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan demikian maka perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, sedangkan ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. (c) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya. (d) Kecukupan referensial yakni bahan-bahan yang tercatat dan terkam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu-waktu diadakan analisis dan interpretasi data. (2) Teknik pemeriksaan keteralihan (*transferability*) dengan cara uraian rinci. Teknik ini meneliti agar laporan hasil fokus penelitian dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diadakan. Uraianya harus mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar mereka dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh. (3) Teknik pemeriksaan ketergantungan (*dependability*) dengan cara auditing ketergantungan. Teknik ini dapat dilakukan bila tidak dilengkapi dengan catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian. Pencatatan itu diklarifikasi dari data mentah sehingga formasi tentang pengembangan instrumen sebelum auditing dilakukan agar dapat mendapatkan persetujuan antara auditor dan auditi terlebih dahulu.

Agar data yang diperoleh benar-benar obyektif maka dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan data dengan metode triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Hal ini sependapat Meloeng, yang menyatakan teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut; (a) Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara, (b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu, (d) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, dan (e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³²

C. Pembahasan

1. Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Dinar Ashri NTB.

³² Ibid., h 175.

Dewan pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya diharuskan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di perbankan, baik dengan dewan Komisaris, dewan Direksi dan seluruh jajaran di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri minimal sekali dalam satu bulan. Pertemuan yang dilaksanakan dipasilitasi oleh pihak manajemen Bank, terkadang juga berdasarkan inisiatif dewan pengawas Syariah, tetapi juga bisa berdasarkan kepada inisiatif manajemen Bank dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penyelesaian segera. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah: (1) Pembinaan internal perbankan dan eksternal, (2) Pengawasan meliputi pengawasan pengelolaan, produk, akad dan implementasi akad produk, (3) Penelitian dan pengembangan Produk-produk Perbankan Syariah, (4) Peningkatan Kapasitas dan kualitas pengawasan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari dua orang pengawas, yaitu TGH. Mahally Fikri dan Dr. H. Salimul Jihad, M.Ag melakukan tugas dengan mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen minimal sekali dalam satu bulan. Di samping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap produk lama dan juga produk baru yang ada pada perbankan dengan melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dengan berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Pusat. Sedangkan untuk pengawasan terhadap akad-akad dan pelaksanaannya DPS meminta kepada manajemen untuk memberikan kopian akad-akad dan kontrak dengan nasabah dan selanjutnya dikroscek ke lapangan implementasinya dengan secara acak dari contoh-contoh akad dengan nasabah baik itu yang ada di kantor pusat di Mataram, maupun yang ada di kantor cabang atau kantor kas.

2. Prosedur Pemeriksaan Produk BPRS Dinar Ashri

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dijelaskan oleh TGH Mahally Fikri Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pengawasan yang telah diatur oleh undang-undang BI dan juga fatwa DSN MUI. kontrak dan propil produk dianalisa melalui menelaah document kontrak dan propil produk yang dikeluarkan oleh perbankan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan kontrak dengan melihat dan memantau pelaksanaannya di lapangan, termasuk dengan mewawancarai secara acak karyawan pelaksana lapangan dan nasabah bank. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi kesesuaian dengan dokumen kontrak dan propil produk, maka dalam lembar pengawasan akan dinyatakan sesuai dan telah memenuhi ketentuan syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang produk tersebut. Sebaliknya apabila dalam document atau dalam pelaksanaan ditemukan ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan langsung apabila memungkinkan seperti kalau berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, dan apabila perbaikan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, maka akan dilakukan perbaikan dan diberikan catatan untuk dilakukan perbaikan pada waktu yang akan datang dengan memberikan batas waktu yang pasti untuk dilaksanakan perbaikan.³³

³³ Wawancara dengan TGH. Mahally Fikri tanggal 21 juli 2017 di Mataram

Pengawasan terhadap produk ini dilakukan secara rutin dan simultan minimal setiap bulan dan dilaporkan secara periodik ke otoritas jasa keuangan (OJK) setiap satu semester atau dua kali dalam satu tahun. Pengawasan rutin dilakukan dalam rangka menjaga keseuaian berbagai produk dan pelaksanaannya di lapangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan Syariah dalam hal ini dengan fatwa DSN MUI, di samping juga untuk melakukan pembinaan kepada para pelaksana lapangan agar mereka juga dapat melakukan pengawasan secara mandiri dari sisi kesuaiannya dengan syariah.³⁴

3. Peran DPS Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dinar Ashri adalah dua orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan satu orang anggota. Formasi DPS BPRS Dinar Ashri telah memenuhi syarat minimum jumlah keanggotaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu minimal 2 (dua) orang dan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Direksi. DPS BPRS Dinar Ashri bersifat independen. Semua anggota DPS BPRS Dinar Ashri telah lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Bank Indonesia. Sebelum diangkat, sebagian anggota DPS BPRS Dinar Ashri telah memperoleh rekomendasi dari DSN-MUI.

Komposisi, kriteria dan independensi DPS BPRS Dinar Ashri telah sesuai dengan PBI BUS/UUS maupun PBI GCG. Kedua DPS Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota DPS lain, Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga independen dalam menjalankan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya DPS telah mengadakan rapat/pertemuan yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di BPRS Dinar Ashri. DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan pejabat/karyawan senior BPRS Dinar Ashri sebanyak 3 (tiga) kali. Bahkan DPS BPRS Dinar Ashri merencanakan akan terus mengefektifkan rapat dengan seluruh anggota DPS minimal 1 (satu) bulan sekali. Tentu niatan ini menjadi langkah awal yang baik, guna memastikan operasionalisasi di BPRS Dinar Ashri memenuhi prinsip-prinsip syariah. Secara umum rapat diadakan dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan akad dan syariah compliance yang dihadapi BPRS Dinar Ashri.

PT BPRS Dinar Ashri terkait penghimpunan dana masyarakat (dana pihak ketiga), penyaluran pembiayaan dan jasa bank secara umum yang belum diatur secara rinci di dalam Fatwa DSN-MUI. Hasil pertemuan DPS dengan pihak BPRS Dinar Ashri dituangkan dalam risalah rapat, selanjutnya menjadi rekomendasi dan opini syariah yang dipedomani pada operasional BPRS Dinar Ashri disamping Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Secara berkala hasil rekomendasi DPS disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPRS Dinar Ashri.

34. *ibid*

Adapun tugas dan tanggung jawab DPS dalam pelaksanaan GCG di BPRS Dinar Ashri adalah; DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting) / nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi (evaluating) dan pengawasan (supervising) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (compliance) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, disebutkan antara lain: 1). DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG; 2). Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah; 3). Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; 4). Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN – MUI; 5). Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; 6). Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; 7). Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian maka DPS dituntut senantiasa memastikan seluruh transaksi di BPRS Dinar Ashri dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta dituntut senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja DPS, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan BPRS, serta pelaksanaan operasional BPRS Dinar Ashri yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (comply) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah BPRS Dinar Ashri telah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Sebagai mediator antara BPRS Dinar Ashri dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN; b. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di BPRS Dinar Ashri, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali; c. Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS Dinar Ashri secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS Dinar Ashri; Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS BPRS Dinar Ashri juga telah mengungkapkan rangkap jabatan sesuai dengan PBI mengenai GCG. Seluruh anggota DPS Dinar Ashri tidak memiliki jabatan yang serupa di lembaga keuangan syariah lain, maupun menjadi konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Anggota DPS pun tidak memanfaatkan BPRS Dinar Ashri untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang mengurangi aset dan mengurangi keuntungan BPRS Dinar Ashri. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Sebagai bahan pertanggungjawaban (responsibility) pelaksanaan tugasnya di BPRS

Dinar Ashri, DPS telah menyampaikan laporan pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Indonesia, yaitu disampaikan melalui LAPORAN Persemester. Laporan DPS dimaksud sesuai dengan surat Bank Indonesia No.12/1552/DPbS tanggal 24 September 2010 perihal laporan hasil pengawasan DPS BPRS Dinar Ashri, adapun uraiannya adalah sebagai berikut: Sesuai dengan prinsip pendirian BPRS Dinar Ashri pada tahun 2000 yang bertujuan untuk mengembangkan produk jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka PT.BPRS Dinar Ashri tetap konsisten dan terus berupaya istiqamah untuk menyempurnakan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh BPRS Dinar Ashri ada 3 (tiga) bagian, diantaranya meliputi: 1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Produk yang dikembangkan oleh PT. BPRS Dinar Ashri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa BPRS hanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan akad mudharabah dan akad wadiah serta investasi deposito mudharabah yang berjangka 1, 3, 6, dan 12 bulan. Secara teknis penghimpunan tabungan baik yang berakad mudharabah maupun yang berakad wadiah dan investasi deposito telah memenuhi syarat sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan dan Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, juga telah sesuai dengan kodifikasi produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Penyaluran Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa; Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan margin keuntungan, bagi hasil, biaya sewa, fee/ ujarah, dan/ atau tanpa imbalan. Dalam penyaluran pembiayaan, bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan dana dan nasabah berfungsi sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya. Disisi lain bank mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak boleh diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam

hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Bila pembiayaan dengan akan mudharabah ini diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pengembalian angsuran pembiayaan dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun secara sekaligus pada akhir periode akad sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan. Adapun manfaat dari pembiayaan ini merupakan diantara bentuk penyaluran dana pihak ketiga kepada nasabah produktif untuk mendapatkan bagi hasil sesuai dengan pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Syarat dan teknis pembiayaan ini mengacu kepada Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Untuk kegiatan yang dilakukan pada PT. BPRS Dinar Ashri adalah jenis kegiatan pembiayaan mudharabah, murabahah, qardh untuk rahn dan ijarah multi jasa. Semua pembiayaan ini sudah berjalan dari awal pendirian dan sesuai dengan yang difatwakan DSN-MUI.

Kegiatan Operasional Dalam proses kegiatan operasional, PT. BPRS Dinar Ashri telah menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Nomor 59. Maka dalam penyusunan laporan keuangan baik untuk neraca, laporan laba rugi, maupun perubahan modal perseroan telah sesuai dengan PAPSII 2003, disamping itu juga telah menggunakan sumber dari PBI tentang penyusunan laporan keuangan BPR Syariah. Untuk mengarahkan kegiatan operasional agar sesuai dengan prinsip syariah, kami selaku DPS tidak saja melakukan pengawasan dalam bentuk telaah dokumen akad, tetapi juga hearing (dengar pendapat) langsung dari para karyawan atas permasalahan yang dihadapi. Kegiatan operasional PT. BPRS

PT BPRS Dinar Ashri, ditilik dari SOP yang dikeluarkan, telah sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan operasional, PT. BPRS Dinar Ashri belum mengeluarkan produk baru yang belum ada fatwanya, sehingga tidak memberikan opini maupun usulan ke DSN-MUI. Dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di BPRS Dinar Ashri selaku DPS, kegiatan yang dilakukan sebahagian besar sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dibeberapa produk masih ada kelemahan-kelemahan dalam implementasi syariah, satu diantara contohnya masih ada potongan biaya administrasi yang masih menggunakan sistem prosentase. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, DPS telah memenuhi 5 (lima) prinsip GCG keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional) dan kewajaran (fairness). Sementara itu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah (sharia compliance), bermula dari peran aktif DPS dalam proses pembuatan produk baru melalui pembahasan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur produk terkait, sehingga secara keseluruhan memenuhi prinsip syariah. Proses ini diakhiri

dengan opini kesesuaian syariah terhadap produk tersebut yang diterbitkan oleh DPS. DPS melakukan review kembali atas kebijakan dan prosedur guna melakukan penyempurnaan lebih lanjut apabila diperlukan. Sesuai dengan fungsi pokoknya, DPS secara rutin memberikan saran dan nasehat kepada Direksi BPRS Dinar Ashri . Secara umum hal tersebut dilaksanakan melalui forum diskusi dalam rangka mencari jalan keluar terhadap skim produk yang belum diatur secara rinci dalam Fatwa DSN-MUI, terhadap permasalahan tersebut DPS memberikan opini dan rekomendasi syariah untuk dijadikan pedoman. Pengawasan DPS berlanjut dengan melakukan review secara berkala terhadap operasional BPRS Dinar Ashri agar tidak menyimpang dari yang sudah ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan syariah lainnya. Pengawasan tidak terbatas hanya di kantor pusat BPRS Dinar Ashri , DPS juga melakukan kunjungan ke kantor cabang/kas BPRS Dinar Ashri . Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPS juga memberikan arahan kepada pegawai di kantor cabang/kas tentang mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sharia compliance. Hasil pengawasan DPS dilaporkan kepada Bank Indonesia secara berkala setiap semester serta disampaikan pula kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai rekomendasi. Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya dengan didukung hasil pengolahan data penelitian, penulis membuat sebuah hipotesis DPS merupakan pemain kunci yang khas dalam pelaksanaan GCG di bank syariah dalam rangka pemenuhan prinsip syariah. Oleh karena itu DPS sangat berperan dalam pelaksanaan good corporate governance di Bank Syariah (BPRS Dinar Ashri) terutama aspek pemenuhan prinsip syariah.

Pengaruh Penerapan GCG di BPRS Dinar Ashri Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada BPRS Dinar Ashri Tanggung jawab utama bank syariah adalah menciptakan kepercayaan bagi para deposan, serta meyakinkan bahwa operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Ketika para deposan menempatkan dana pada bank syariah, mereka dituntut diberikan pelayanan dan kepastian bahwa operasional bank telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, dalam pengertian syariah tidak hanya dijadikan sebagai “label” belaka untuk menarik minat deposan. Operasional bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penyaluran atau penggunaan dana pun harus patuh terhadap aturan syariah (Chapra: 2008). Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan perbankan secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Sehingga kepatuhan syariah dalam operasional bank meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja. Budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan imej perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami. Cadbury menegaskan

bahwa oleh karena sifat kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan terutama pembiayaan dan investasi maka diperlukan suatu upaya perlindungan yang memadai agar fungsi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi ini dapat berjalan dengan baik. Risiko yang dihadapi oleh bank mesti dipantau dengan suatu mekanisme check and balance yang memadai agar dapat menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi perbankan. Hal yang terkait dengan mekanisme check and balance inilah yang menjadi fokus perhatian dari sistem corporate governance. Menurut Mutamimah, penerapan GCG begitu penting, karena bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang membutuhkan kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholders. Bank syariah mempunyai beberapa keunikan, yaitu: a) stakeholders yang lebih menyebar, b) informasi asimetrinya sangat tinggi, c) sulit memonitor serta mengakses kinerja dan risiko operasional bank syariah, d) mempunyai tingkat leverage yang tinggi, e) klaim bersifat jangka pendek dan rentan terhadap rush, dan f) tingkat regulasinya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan CGC, karena bisa mempengaruhi penilaian dan menurunkan cost of capital, mempengaruhi kinerja bank, reputasi bank, dan pengambilan risiko bank, serta meminimalisasi risiko krisis keuangan, baik untuk bank secara individual maupun bagi sistem bank secara keseluruhan.

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan the most heavy regulated industry in the world. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (fiduciary relation). Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat esensial, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya rush atau penarikan dana masyarakat secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada saat krisis moneter 1997. Pada waktu itu banyak bank yang kolaps, sehingga pemerintah terpaksa melakukan proses likuidasi terhadap sejumlah bank yang bermasalah. Sementara itu bank syariah yang ada pada waktu itu yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) terbukti mampu bertahan dan termasuk bank dengan kategori sehat. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena itu, kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah mesti memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perbankan No 10/1998 yang menyebutkan bahwa bank syariah mesti memiliki DPS.

Corporate governance yang baik merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (market confidence) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka panjang. Korporasi merupakan engine for wealth creation worldwide yang penting dan bagaimana perusahaan dijalankan akan mempengaruhi kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan. Agar dapat mencapai fungsi kemakmuran, perusahaan mesti beroperasi dalam suatu kerangka kerja yang mempertahankan perusahaan untuk fokus pada tujuannya dan akuntabel dalam tindakannya. Dengan kata lain perusahaan perlu menetapkan aturan tata kelola perusahaan yang memadai dan kredibel (Imam Syahputra, 2003).

Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah menurut Johan Arifin diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut; 1). Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan; 2). Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan; 3). Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders; 4). Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate; 5). Meminimalkan agency cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen; dan 6). Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal, meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, dan meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholders atas kinerja perusahaan di masa depan. Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan: (1) semakin meningkatnya kepercayaan publik pada bank syariah, (2) pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan (3) keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada level of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Berdasarkan pandangan-pandangan teori diatas ditambah hasil pengolahan data dan informasi dari responden penulis membuat sebuah hipotesis bahwa GCG berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada bank syariah (BPRS Dinar Ashri). Pada bagian ini, penulis akan mendiskusikan beberapa persoalan yang berhubungan dengan deposit dalam corporate governance.

Salah satu persoalan penting yang menempatkan deposit sebagai „principals’ adalah seberapa baik bank menjalankan tugas penyimpanan dari „agen” dalam hal menjalankan bisnis secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Para deposit dapat menggunakan disiplin pasar untuk meningkatkan pengelolaan bank dengan mengalihkan dana dari lembaga yang mempunyai kinerja buruk. Untuk melakukan hal ini, bagaimanapun deposit harus memahami karakteristik bank syariah dan mendapatkan cukup informasi tentang manajemen dan kinerja bank. Kemudian

melaporkan karakteristik dasar dan preferensi deposan, pertanyaan tentang peran mereka sebagai stakeholders, pandangan mereka tentang bagaimana mereka mendapat informasi, reaksi mereka pada saat bank tidak berkinerja dengan baik ditambah dengan reaksi mereka pada saat bank tidak berkinerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan keterangan pada data mengenai umur dan pendidikan dalam sampel. Umur rata-rata deposan adalah 30 tahun, usiamaksimal adalah dibawah 63 dan diatas 18 tahun. Pendidikan deposan mengindikasikan bahwa sebagian besar deposan memiliki pendidikan yang mendekati sama (merata).

Deposan BPRS Dinar Ashri rata-rata Sekolah Menengah Atas (SMA). Pekerjaan deposan dalam sampel, penulis mencatat bahwa persentase deposan di BPRS Dinar Ashri terbesar adalah wirausaha 75 %, Pekerjaan deposan lainnya adalah petani 15 %, dan pegawai negeri serta pegawai swasta 5 %. Hubungan deposan dengan bank lain, 25 deposan (50 %) menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rekening di bank lain. Sekitar 5 deposan (5 %) deposan memiliki rekening di bank syariah lainnya dan 20 deposan (45 %) dari mereka memiliki rekening di bank konvensional. Tabel 1 Alasan Menggunakan BPR Syariah Jumlah Responden 50 Tidak berhubungan dengan riba 25 Layanan yang baik 23 Lainnya 2 Pertanyaan kepada para deposan tentang alasan mereka menggunakan BPRS Dinar Ashri, berdasarkan keterangan pada tabel diatas menunjukkan bahwa 25 responden (50 %) di BPRS Dinar Ashri memilih BPR Syariah dengan alasan untuk menghindari bunga (riba).

Sebagian dari deposan juga 23 deposan (48 %) memilih BPR Syariah karena mereka mendapatkan layanan (service) yang baik, dan hanya 2 responden (2 %) menjawab lainnya. Jumlah Responden 50 Lebih baik 48 Sama 2 Lebih buruk - Berdasarkan keterangan pada tabel diatas menunjukkan betapa para deposan dalam sampel memberikan peringkat atas pelayanan BPR Syariah dibandingkan dengan bank lain hampir seluruh responden sebanyak 48 deposan (98 %) menilai layanan BPR Syariah lebih baik dari pada bank lain, 2 dari mereka (2 %) menganggap sama, dan 0 (0 %) menilai lebih buruk. Sebagaimana telah disebutkan, deposan dapat berperan penting dalam mendisiplinkan bank dengan menarik dana dari bank ketika mereka tidak menjaga fiduciary duties dengan baik dan pada saat mereka tidak berkinerja baik. Namun, untuk memainkan peran ini mereka tidak mendapatkan informasi tentang manajemen dan kinerja bank. Berdasarkan keterangan dari tabel diatas melaporkan tanggapan dari para deposan mengenai beberapa persoalan tersebut. Ketika ditanya apakah mereka melihat atau mengetahui laporan tahunan bank untuk memastikan kinerja bank, 35 responden (70 %) memberikan jawaban tidak.

Pertanyaan yang lain ketika ditanya apakah mereka mendapatkan informasi mengenai tingkat keuntungan dari simpanan mereka di bank kapan saja mereka ingin, hampir seluruh responden 45 deposan (90 %) tidak mendapatkannya. Supaya bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ditempatkan DPS di BPRS Dinar Ashri untuk memberikan pengarahan dan persetujuan atas aktivitas mereka. Hampir seluruh deposan, sebanyak 45 deposan (90 %) tidak mengetahui bahwa ada DPS di BPRS Dinar Ashri, dan hanya 5 deposan (10 %) yang mengetahuinya.

Sekarang penulis akan melaporkan beberapa pertanyaan hipotesis yang mempunyai implikasi penting bagi CG bank. Hasil tersebut mengungkapkan peran deposan untuk meningkatkan pengelolaan bank melalui disiplin pasar. Jika bank gagal dalam kinerjanya dan tidak melaksanakan penyimpanan, maka para deposan akan menanggapi dengan melakukan penarikan dana.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah melaksanakan tugas dan perannya mengawasi BRPS Dinar Ashri dengan berpedoman kepada fatwa DSN MUI. Pemeriksaan dilakukan sekali dalam 3 bulan dengan melihat dokumen perjanjian, observasi pelaksanaan perjanjian dan mereview pelaku transaksi baik dari pihak Bank maupun nasabah (masyarakat).
- b. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap produk-produk bank syariah PT BPRS Dinar Ashri dapat dibagi dalam dua peran utama, yaitu pengawasan kesyariahan produk dan pengembangan produk sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan pasar.

2. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian dan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah BPRS Dinar Ashri harus lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan dengan melakukan intensifikasi pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen dan produk-produk perbankan pada BPRS Dinar Ashri
- b. BPRS Dinar Ashri dan DPS-nya haru melakukan road show dalam mensosialisasikan produk-produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga hal ini akan dapat mendukung perbankan-perbankan syariah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an, *Terjemah Al-Jumanatul 'Ali*, CV. Penerbit J-ART.

- Al-Shodiq. Mukhtar, *Briefcasebooks Edukasi Profesional Syariah: Ftwa-Fatwa Syariah Kontemporer*, Jakarta, Renaisan, 2005.
- Antoniom. M. Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Arifin. Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang, Azkia Publisher, 2009.
- Baitsatul Hasanah, *Fiqih Mu'amalah (Bank Syari'ah dan Produk Bank Syari'ah)*, pada: <http://itha911.wordpress.com/kumpulan-makalah-2/fiqih-muamalah-bank-syariah-dan-produk-bank-syariah/>, di akses pada tanggal 31 Oktober 2014.
- Imaniyati. Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang No. 40, Tahun 2007, Pasal 109 (1).
- Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011.
- Jaribah bin Ahmad. Al-Harist, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, Jakarta: Khalifa Pustaka AlKaustar Group, 2006.
- Keputusan Dewan Pimpinan MUI Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI No: Kep 98/MUI/III/2001.
- Madany. Malik, Jandra. *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Press, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Prabowo. Andi, *Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankn Syariah*, Makalah UGM Yogyakarta: 2009.
- Rifkadejayu, *Dewan Pengawas Syariah Gaji Buta dan Sekedar Pajangan*, dari <http://bloggercompetition.kompasiana.com/2009/06/dewanpengawassyariahgajibuta-sekedar-pajangan/>, di akses pada tanggal 31 Oktober 2014.
- Rustam. Bambang Rianto, "Spin off Unit Usaha Syariah Strategic Model Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*, Vol. 40. No.1 Februari 2011.
- Sholihin. Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Solihin. Ahmad Ifham, *Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo Media Prata, 2008.
- Taufik. Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Trans Media, 2011.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005.